

**Perubahan Mauqûf ‘Alaih (Tujuan Wakaf) dalam Pelaksanaan Wakaf
ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf
(Studi Kasus Di Desa Pematang Tebih, Kabupaten Rokan Hulu,
Provinsi Riau)**

The Purpose of Mauquf Alaih in Implementation of Endowments in Terms of Islamic
Law and the Rules Law number 41 of 2004 on Waqf
(case study in Pematang Tebih village, district Rokan Hulu, Riau Province)

¹Junano, ²Deddy Effendy

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Ranggagading No.8 Bandung 40116
email: ¹joenanomh@gmail.com*

Abstract. Waqf possession in the expansion of many still experiencing issues. This is shown with the problem of land endowments in the village Pematang Tebih Rokan Hulu Regency Province of Riau. The purpose of the fund raising nazhir changes to the wakif. Based on this and the identification of the problem is the implementation of the fund raising that is not in accordance with the good confession endowments and how wakif that take back the wealth fund raising that has been promised and the analysis of the case was based on Islamic law and positive law in Indonesia. The method used is the normative juridical method. Research specifications are descriptive analytical mind. Research stage with library research. And interviews with the parties that are related with the collection of data with the Primary legal materials consisting of several regulations, Secondary legal from some text in the form of books or documents related, and tertiary law, or magazine. Last data analysis techniques with Qualitative analysis. The conclusion from the study of the problems existing in the village Pematang Tebih Rokan Hulu District, that in this case the implementation of fund raising that is not in accordance with the good confession wakafnya so if seen from Islamic Law and Act No. 41 The year 2004 About Fund Raising and provided rules and Mr Teddy Mirza Dal as nazhir must be accountable or can be discharged by the authorities, if wakif will take back the land endowments so wakif action based on Islamic law and positive law with reason and a few exceptions can be justified, advice that was given to the government's buffer pay more attention to the officials dispatch officials in carrying out their tasks in accordance with that has been specified in the applicable rules, by way of an optimum point or performance monitoring from the officials of dispatch officials and provides education to the community About perwakafan in order to know the procedures and the appropriate fund raising procedures with shari'ah Islam and positive law. So when there are problems communities get legal protection.

Keywords: Nazhir, Land Endowments

Abstark. Perwakafan tanah milik dalam perkembangannya masih banyak mengalami masalah. Hal ini dibuktikan dengan permasalahan tanah wakaf yang ada di Desa Pematang Tebih Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Yaitu perubahan tujuan wakaf dari nazhir kepada wakif. Berdasarkan hal tersebut maka identifikasi masalah adalah pelaksanaan wakaf yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf serta bagaimana wakif yang mengambil kembali harta wakaf yang sudah diikrarkan dan analisis kasus tersebut berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Metode yang digunakan ialah metode Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian bersifat Deskriptif Analitis. Tahap penelitian dengan penelitian kepustakaan. Serta tahap wawancara dengan pihak yang terkait, dengan pengumpulan data dengan bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan, hukum sekunder dari beberapa teks berupa buku, ataupun dokumen yang berkaitan, serta hukum tersier, ataupun majalah. Terakhir teknik analisis data dengan analisis kualitatif. Kesimpulan dari kajian permasalahan yang ada di Desa Pematang Tebih Kabupaten Rokan Hulu tersebut, bahwa dalam hal pelaksanaan wakaf yang tidak sesuai dengan ikrar wakafnya maka jika dilihat dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta aturan pelaksanaannya maka Bapak Teddy Mirza Dal selaku nazhir harus mempertanggung jawabkan perbuatannya atau dapat dihentikan oleh pihak yang berwenang, jika wakif hendak mengambil kembali tanah wakaf tersebut maka tindakan wakif berdasarkan Hukum Islam dan Hukum positif dengan alasan dan beberapa pengecualian dapat dibenarkan, saran yang dapat diberikan ialah kepada pemerintah lebih memperhatikan

pejabat-pejabatnya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah di tentukan dalam aturan yang berlaku, dengan cara Razia atau pemantauan kinerja dari pejabat-pejabatnya serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai perwakafan agar tau tata cara serta prosedur wakaf yang sesuai dengan Syari'at Islam dan hukum positif. Sehingga ketika ada permasalahan masyarakat mendapatkan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Nazhir, Tanah Wakaf

A. Pendahuluan

Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan dipraktikan di Indonesia. Diperkirakan lembaga wakaf ini sudah ada sejak Islam masuk ke Nusantara ini, kemudian berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan agama Islam di Indonesia. Sebelumnya praktik perwakafan hanya berpedoman kepada kitab-kitab fikih tradisional yang di susun beberapa abad yang lalu di mana sudah banyak hal yang tidak memadai lagi.

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, maka wajar apabila sistem hukum yang ada banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Islam dan sedikit banyak ikut campur mempengaruhi dan mewarnai salah satu sumber dalam pembentukan hukum nasional. Adanya sistem Hukum Islam dinegara Indonesia ini bersamaan dengan masuknya agama Islam, yang mana Hukum Islam yang berlaku merupakan bagian dari agama Islam, hal ini dapat disimpulkan dari seminar-seminar mengenai hukum Islam yang pernah diselenggarakan, sebagai berikut:

“Masuknya agama Islam ke Indonesia tahun 1693 (pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke tujuh atau kedelapan masehi) dan Hukum Islam telah diberlakukan dibanyak kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim dinusantara ini”.

Peraturan pertanahan yang terkenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang masalah pertanahan dalam pasal 49 ayat (3) yang menyatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, kemudian diperjelas dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Oleh karena itu, demi kelestarian dan keamanan harta benda wakaf yang potensial itu, peraturan-peraturan perwakafan perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Masalah yang paling penting dalam perwakafan adalah masalah kepengurusan harta benda wakaf. Dalam hal ini ditunjuk seseorang atau beberapa orang nazhir untuk mengurus segala hal yang menyangkut benda wakaf termasuk pendaftarannya. Nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nazhir merupakan seseorang atau beberapa orang yang jujur yang telah diangkat di bawah sumpah oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat yang tentunya pula ditunjuk dan dipercaya oleh wakif itu sendiri. Nazhir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi wakaf bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat yang di tentukan wakif.

Kasus dugaan penggelapan tanah wakaf yang terjadi di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, sebagai contoh kasus yang diambil oleh penulis, yang mana Nazhir didalam kasus ini telah merubah tujuan wakaf sebagaimana yang telah di ikrarkan dalam ikrar wakaf menjadi sumber pendapatan dan kepentingan pribadinya, dan kemudian melihat hal itu terjadi wakif dalam kasus ini hendak mengambil kembali tanah yang telah ia wakafkan tersebut

Maka dari itu penulis ingin mengkaji dan memahami Pelaksanaan Wakaf Yang

Tidak Sesuai Dengan Ikrar Wakaf di Desa Pematang Tebih Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta mengkaji dan memahami Wakif Yang Mengambil Kembali Harta Wakaf Yang Sudah Diikrarkan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Desa Pematang Tebih Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

B. Landasan Teori

Definisi yang dikemukakan mazhab Syafi'i, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari wakif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Definisi dari mazhab syafi'i yang dikemukakan diatas menampakan ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf semula kepada Allah SWT, dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan.

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631).

Para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud al-shadaqah al-jariyah pada hadist tersebut adalah wakaf. Hal ini disebabkan benda yang diwakafkan oleh seorang, misalnya berupa tanah milik, pahalanya akan terus mengalir bagi wakif sepanjang tanah tersebut dimanfaatkan sesuai dengan ajaran Islam.

“Umar mempunyai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Rasulullah SAW meminta untuk mengolahnya, sambil berkata: ya Rasulullah, aku memiliki sebidang tanah di Khaibar. Tetapi aku belum mengambil manfaatnya, bagaimana aku harus berbuat? Rasulullah bersabda: jika engkau menginginkannya tahanlah tanah itu dan shadaqahkan hasilnya. Tanah tersebut tidak boleh dijual atau diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan. Maka ia(Umar) menshadaqahkan kepada fakir miskin, karib kerabat, budak belian dan Ibnu Sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta tersebut untuk menggunakan sekedar keperluannya tanpa maksud memiliki harta itu.” (HR. An-Nasa'i).

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan. Sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat diberdayakan sebagaimana mestinya. Pada dasarnya setiap orang berhak menjadi nazhir tetapi harus memenuhi syarat yaitu: a.Telah dewasa b.Berakal sehat c.Mempunyai reputasi moral yang baik d.Jujur dan terpercaya

Pengertian wakaf di dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Fungsi Wakaf adalah mengkekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai ajaran Islam.

Di dalam Pasal 6, wakaf harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a.Wakif b.Nazhir c.Harta Benda Wakaf d.Ikrar Wakaf e.Peruntukan Harta Benda Wakaf

f. Jangka Waktu Wakaf

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya ini meliputi: a. Perseorangan b. Organisasi c. Badan hukum. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 ayat (4)). Sebagaimana wakif, nazhirpun dapat berbentuk perorangan, organisasi dan badan hukum (Pasal 9)

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi (Pasal 22): a. sarana dan kegiatan ibadah; b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang (Pasal 40): a. dijadikan jaminan; b. disita; c. dihibahkan; d. dijual; e. diwariskan; f. ditukar; atau g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Dalam Pasal 41 ayat (1): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

Jika kita menggali syari'at Islam, akan ditemukan bahwa tujuan syari'at Islam adalah demi kemaslahatan manusia Allah memberi manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin dan kaya, cerdas dan bodoh, kuat dan lemah, dibalik semua itu tersimpan hikmah di mana Allah memberi kesempatan pada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh, dan yang kuat menolong yang lemah. Yang demikian, merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antara manusia terjalin.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh wakif pada saat pelaksanaan ikrar wakaf sedangkan dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Rokan Hulu berdasarkan data Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dari sekitar 734 persil tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), baru sekitar 118 persil yang sudah bersertifikat. Sementara, sisanya 616 persil ditargetkan selesai hingga tahun 2016. Upaya menyelesaikan sertifikasi ratusan persil tersebut, Kemenag menggelar Rapat Koordinasi Penyelesaian Tanah Wakaf dengan melibatkan pejabat Kemenag Rohul, para Kepala KUA, pimpinan Satuan Kerja (Satker) se-Rohul, serta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rohul. 734 persil tanah wakaf yang ada di Rokan Hulu difungsikan untuk bangunan masjid, pondok pesantren, madrasah, pemakaman, dan adalagi yang digunakan untuk Kantor KUA di kecamatan, kata Kakan Kemenag Rohul, Drs.H. Ahmad Supardi Hasibuan Ma, di Pasirpangaraian,

Menurut keterangan dari salah satu anak kandung dari bapak Afrizal yang bernama Juneti yang di dalam AIW (akta ikrar wakaf) sebagai saksi, semula 3 bidang tanah yang terletak di RT.01 RW.07 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujungbatu dengan nomor registrasi: d.593/38/SK/XI/2003 dengan luas 19.400 M² e.593/39/SK/XI/2003 dengan luas 20.000 M² f.593/08/SK/II/2004 dengan luas

17.455 M2

Adalah tanah hak milik dari Bapak Afrizal, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2001 tanah bapak Afrizal tersebut melalui kuasa hukumnya yaitu bapak Juraidi sebagai kepala desa pematang tebih mewakafkan tanah tersebut kepada bapak Teddy Mirza dal yang sebagai Nazhir (pengelola wakaf) pada saat itu, untuk di bangunnya SD (sekolah dasar), SMP (sekolah menengah pertama), SMA (sekolah menengah atas) dan lapangan sepak bola, dengan ketentuan yang disepakati di dalam AIW (akta ikrar wakaf) yaitu apabila sampai dengan tanggal 24 agustus 2005 tanah wakaf tersebut tidak dikelola oleh nazhir sebagaimana yang tercantum di dalam akta ikrar wakaf maka tanah tersebut akan diambil kembali oleh bapak Afrizal, kemudian ketika pada tahun 2005 yang terjadi dilapangan adalah tidak sesuai dengan yang disepakati di dalam ikrar wakafnya dimana yang dibangun hanya SMP dan SMA saja dan selebihnya tanah tersebut dijadikan perkebunan oleh bapak Tedy Mirza dal tanpa seizin dan sepengetahuan bapak Afrizal, sehingga bapak Afrizal sebagai Wakif melalui kuasa hukumnya hendak mengambil kembali tanah yang tidak dibangunnya, SD dan lapangan sepak bola tersebut dikarenakan didalam ikrar wakafnya dikatakan seperti itu, terlebih lagi tanah tersebut dijadikan perkebunan sawit.

Dalam pandangan Islam mengenai nazhir ialah sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazhir sehingga ketika dalam kasus ini nazhir berbuat tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam itu telah menyimpang dari syari'ah Islam bahkan dapat dikatakan nazhir di dalam kasus ini tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Hukum Islam, dalam Pasal 220 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) mengenai kewajiban nazhir yang mana menyebutkan pelaksanaan perwakafan harus sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menti Agama, dengan adanya aturan tersebut seharusnya nazhir di dalam kasus ini harus lebih memahami maksud dan tujuan dari pelaksanaan perwakafan tersebut bukan sebaliknya, dilihat dari kasus ini seharusnya nazhir dapat diberhentikan bahkan dipidana sebagaimana yang disebutkan di dalam kompilasi hukum islam Pasal 221 ayat (1) yaitu nazhir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karena, meninggal dunia, atas permohonan sendiri, tidak dapat melakukan kewajibanya sebagai nazhir, melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana, dari poin ke tiga dan keempat, nazhir dalam kasus ini sangat memenuhi unsur-unsur tersebut yang mana nazhir tidak melakukan kewajibanya bahkan melakukan kejahatan Karena merubah tanah wakaf itu untuk kepentinganya sendiri.

Dalam hadis (HR. Muttafaq 'alaih). tersebut dijelaskan bagi nazhir sebagai pengurus di sini boleh mengelola tanaf wakaf tersebut untuk keperluanya asalkan tidak untuk memilikinya ataupun sebagai sumber pendapatan yang artinya ada batasan-batasan yang diberikan kepada pengurus untuk mengelola tanah wakaf tersebut, yang mana dalam kasus ini jelas sekali nazhir memiliki kuasa penuh atas tanah wakaf tersebut Karena dibuatnya lahan perkebunan sawit untuk sumber pendapatanya.

Menurut analisis penulis, jelas sekali bahwa nadzhir dalam mengelola tanah wakaf tersebut tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam ikrar wakaf serta tidak mengindahkan aturan-aturan yang berkaitan dengan jabatanya yang mana berdasarkan aturan yang berlaku nadzhir wajib atau mutlak dalam mengelola harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukanya. Sebagaiman yang diatur dalam Pasal 22 Undang-undangan Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang inti dari pasal itu sendiri ialah tanah wakaf hanya untuk kebaikan orang banyak bukan untuk kepentingan pribadi atau nadzhir itu sendiri. Serta larangan bagi nadzhir yang

melakukan perubahan peruntukan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 44 yaitu dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia, dalam ayat 2 nya disebutkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Hal yang melatar belakangi diambilnya tanah wakaf yang telah diwakafkan dalam perkara ini ialah dikarenakan nadzhir dalam kasus ini merubah peruntukan tanah wakaf atau tidak mengelola wakaf sesuai dengan ikrar wakaf yang telah dibuat sehingga wakif disini atas dasar Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 225 yang mana wakif telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh Wakif, di sini jelas bahwa Hukum Islam membolehkan keinginan wakif tersebut dikarenakan alasan di atas.

Bukan hanya di dalam Hukum Islam saja, Hukum Positif di Indonesia pun ikut eksis dalam pengaturan mengenai perubahan wakaf yang terdapat di dalam kasus ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menjelaskan larangan bagi tanah yang sudah diwakafkan seperti dijadikan jaminan, disita, dijual, dihibahkan, diwariskan, ditukar, serta dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, yang mana hubungan wakif dengan tanahnya telah diputus sejak tanah tersebut diwakafkan sehingga wakif tidak dapat mengambil kembali tanah yang telah ia wakafkan, namun dalam aturan pelaksanaannya memiliki penjelasan lebih lanjut yang mana tanah tersebut dapat diambil kembali dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (2) poin b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 yaitu harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf, sehingga tanah tersebut dapat diambil kembali. Seperti yang terjadi pada kasus ini yaitu ketika tanah wakaf yang dikelola tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam ikrar wakafnya, maka dalam kasus ini perbuatan atau tindakan yang akan dilakukan oleh wakif mengenai tanah wakafnya dibenarkan oleh Hukum Positif di Indonesia.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan wakaf di Desa Pematang Tebih Kabupaten Rokan Hulu Riau dalam kasus ini jika dilihat dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta aturan pelaksanaannya maka Bapak Teddy Mirza Dal selaku nazhir harus mempertanggung jawabkan perbuatannya atau dapat diberhentikan oleh pihak yang berwenang yang mana telah mengelola tanah wakaf tersebut tidak sesuai dengan ikrar wakafnya serta mengambil alih tanah wakaf untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan dari Bapak Afrizal selaku wakif di dalam kasus ini. Bapak Afrizal selaku wakif dalam kasus ini dapat mengambil kembali atau diperbolehkan untuk mengambil tanah wakaf yang telah diwakafkannya berdasarkan Hukum Islam dan Hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan mengikuti prosedur serta tata caranya berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Dengan alasan serta bukti yang dimilikinya.

E. Saran

1. Bagi pemerintah di Indonesia hendaknya lebih memperhatikan serta memberikan penyuluhan melalui lembaga-lembaga yang terkait dengan wakaf kepada pejabat-pejabat yang ada di daerah-daerah seperti nazhir, mengenai peran serta kewajibannya agar nazhir lebih dapat memahami perannya sebagai pengelola tanah wakaf sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri, sehingga tidak terjadinya pengambil alihan tanah wakaf oleh nazhir untuk kepentingan pribadi.
2. Bagi masyarakat yang akan mewakafkan harta bendanya hendaklah melihat aturan-aturan serta tata cara mewakafkan tanah yang sesuai dengan syari'at Islam serta Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, sehingga tanah wakaf yang telah di wakafkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, serta mendapatkan perlindungan Hukum apabila terjadinya permasalahan tentang tanah wakafnya, dan tidak ada salahnya untuk mencari informasi mengenai latar belakang dari nazhir yang mengelola tanah wakafnya tersebut agar tidak terjadinya penyimpangan tanah wakaf saat pengelolaan tanah wakaf itu dilakukan.

Daftar Pustaka

Sumber Utama :

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Mekar, Surabaya, 2004.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahannya, PT.Karya Toha Putra, Semarang., 2002.

Buku :

Abdurahman, "Majalah Hukum Nasional No.2", Mengenai Hukum Adat dan Hukum Islam dalam tatanan Hukum nasional dalam PGP 11, 1996, Hlm 140-141.

Adijani, Perwakafan Tanah Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, 1992, Hlm, 100-101

Juhaya S. Praja, Perwakafan Di Indonesia, Sejarah Pemikiran Dan Perkembangannya, IAILM, Tasikmalaya, 1992, Hlm. 3.

Suhardi K. Lubis dkk, Wakaf Dan Pemberdayaan Umat, Jakarta, Sinar Grafika dan Umsu Publisher, 2010, Hlm. 5.